



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI

Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Telanaipura 36122 - telepon (0741) 60849 Fax (0741) 68808
Email : kanwiljambi@kemenag.go.id Website : <http://jambi.kemenag.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor: B- 241 /Kw.05.6/KP.01.7/01/2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 426 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam melalui Penyesuaian/Inpassing. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi akan melaksanakan program Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PNS yang akan diinpassing adalah PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
2. Penyuluh Agama Fungsional yang mengajukan penetapan Daftar Usulan Penetapan Angkat Kredit (DUPAK) sebelum batas waktu 8 (delapan) tahun namun Penetapan Angkat Kredit (PAK)nya tidak/belum keluar sampai dengan melewati batas waktu 8 (delapan) tahun.
3. Penyuluh Agama Fungsional yang belum mengikuti diklat pembentukan jabatan fungsional dan Calon Penyuluh Agama Islam kualifikasi Strata 1 golongan III **wajib mengikuti**;
4. Penyuluh Agama yang telah dibebaskan sementara dari jabatan penyuluh agama melebihi 5 (lima) tahun.
5. PNS bersangkutan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi c.q Ketua Panitia Seleksi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Agama pada Bidang Penais, Zawa dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Ijazah terakhir;
 - b. SK Pangkat terakhir;
 - c. Surat Pernyataan telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Kepenyuluhan/Bimas Islam dari Kepala Kantor Kementerian Agama paling singkat 2 (dua) tahun (Contoh terlampir);
 - d. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - e. Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. SK Jabatan terakhir;
 - g. Surat persetujuan atasan langsung;
 - h. Surat Pernyataan kesediaan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Contoh terlampir)
 - i. Pas Photo terbaru warna latar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
 - j. Semua berkas dimasukkan dalam map kertas tulang warna hijau sebanyak 3 (tiga) rangkap.
6. Penerimaan Pendaftaran mulai tanggal 23 Januari s.d 05 Februari 2018 disampaikan langsung oleh yang bersangkutan ke Sekretariat Panitia Seleksi Bidang Penais dan Zakat Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Jalan A. Yani Nomor 13 Telanaipura Jambi pada jam kerja;
7. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi pada tanggal 08 Februari 2018, diumumkan via Website: <http://jambi.kemenag.go.id>.;
8. Pelaksanaan Tes Uji Kompetensi akan dilaksanakan pada tanggal 13-14 Februari 2018 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi; dan
9. Hasil tes uji kompetensi diumumkan pada tanggal 20 Februari 2018 via Website: <http://jambi.kemenag.go.id>.

Demikian untuk dilaksanakan dan diindahkan, terima kasih.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Rauang/TMT :
Unit Kerja :

*telah dan masih menjalankan tugas sebagaiTMT s.d
..... untuk di sesuaikan/diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
Agama.

.....
Kepala Kankemenag Kab/Kota,

.....

**Coret bila tidak perlu*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang/TMT :
Unit Kerja :
Instansi :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya :

1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
2. tidak rangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya;
3. bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
.....
Yang membuat pernyataan,

.....